tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek.

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 dengan perubahan pada pasal 34 ayat 2, dimana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mengesahkan Amandemen tersebut, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatan motivasi maupun produktivitas kerja.

Dengan penyelenggaraan yang makin maju, program Jamsostek tidak hanya bermanfaat kepada pekerja dan pengusaha tetapi juga berperan aktif dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian bagi kesejahteraan masyarakat dan perkembangan masa depan bangsa.

PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Bandung I merupakan salah satu bagian Kantor Cabang dari 112 Kantor Cabang di seluruh Indonesia. Adapun tentang keberadaan perusahaan ini adalah sebagi berikut :

Nama perusahaan	: PT. JAMSOSTEK (Persero) Kantor Cabang Bandung I
Kepala Kantor Cabang	: Yaddi Safriadi
Status	: Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Alamat	: Jl. PHH. Mustopa No. 39 Bandung
Telepon / Fax	: (022) 7102733, 7204486 / (022) 7275570

PT. Jamsostek Kantor Cabang Bandung I secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah IV Jawa Barat & Banten sebagai koordinator operasional di Tingkat Propinsi Jawa Barat & Banten, serta kepada direksi PT. Jamsostek (Persero) yang berada di Kantor Pusat di Jalan Gatot Subroto No. 79 Jakarta Selatan.

PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Bandung I dalam aktivitas memberikan pelayanan jasa berorientasi kepada perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta Jamsostek dan kepada tenaga kerja yang telah terdaftar sebagai peserta.

Adapun visi dan misi dari PT. Jamsostek adalah sebagai berikut :

1. Visi :

Menjadi lembaga penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang terpercaya dengan mengutamakan pelayanan prima dan manfaat optimal bagi seluruh peserta.

2. Misi :

1. Meningkakan dan mengembangkan Mutu Pelayanan dan manfaat kepada peserta berdasarkan Prinsip Profesionalisme.
2. Meningkatkan jumlah kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja.
3. Meningkatkan budaya kerja melalui peningkatan kualitas SDM dan penerapan *Good Corporate Governance.*
4. Mengelola dana peserta secara optimal dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian *(prudent)*.
5. Meningkatkan *corporate value* dan *corporate image*.

3. Prinsip:

a. Kepuasan Peserta Kami

Kepuasan peserta atas pelayanan dan manfaat program adalah tanggung jawab kami bersama tanpa memandang tingkat dan kedudukan.

b. Kepuasan Kami

Kami mengakui dan menghargai peran serta setiap orang bagi keberhasilan perusahaan, bersikap adil serta memelihara lingkungan kerja yang mendorong pertumbuhan pribadi dan keberhasilan bagi semua orang.

c. Keberhasilan Perusahaan Kami

Kami yakin keberhasilan perusahaan kami adalah tanggung jawab kami bersama tanpa memandang tingkat dan kedudukan, dengan prestasi yang proaktif, inovatif, pantang menyerah, bersikap positif terhadap kritik, jujur dan dapat diandalkan.

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Organisasi adalah suatu pengaturan orang-orang secara sengaja untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Struktur organisasi adalah kerangka kerja formal organisasi dimana tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Struktur organisasi berfungsi sebagai salah satu alat pengendalian manajemen dimana di dalam struktur tersebut terlihat dengan jelas aliran pemberian delegasi/wewenang serta tugas dan tanggung jawab masing-masing, sehingga dengan adanya struktur organisasi diharapkan tujuan organisasi dari instansi tersebut dapat dicapai dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Jika dilihat dari pengklasifikasian pengelompokan kegiatan-kegiatan kerja pada struktur organisasi PT. Jamsostek (Persero) Bandung I, menggunakan suatu bentuk vertikal yang mempunyai satu komando atau pimpinan yang memerintah dari atas sampai ke bawah, persoalan-persoalan yang terdapat pada bagian bawah tangga organisasi harus diajukan ke pihak atasan untuk mendapatkan penyelesaian. Pada sistem ini, garis lurus tampak dari kebijaksanaan dan kekuasaan yang langsung dari atas ke bawah dan garis pertanggungjawaban dari

bawah ke atas. Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi PT. Jamsostek (Persero) Bandung I dapat dilihat pada lampiran.

2.3 Uraian Pekerjaan Perusahaan

Struktur organisasi merupakan kerangka dasar hubungan formal yang telah ditetapkan dan yang membatasi kedudukan antar alat organisasi, dengan tujuan organisasi membantu mengatur dan mengarahkan usaha-usaha dalam organisasi sedemikian rupa sehingga usaha tersebut terkoordinir dan sejalan dengan tujuan-tujuan organisasi.

Adapun struktur organisasi PT. JAMSOSTEK (Persero) Cabang Bandung I adalah sebagai berikut :

1. Kantor cabang dipimpin oleh kepala cabang yang bertanggungjawab kepada kantor wilayah:
    a. Kantor Cabang melakukan pengolahan administrasi dan keuangan serta memberikan laporan secara berkala kepada Kantor Wilayah
    b. Melakukan kegiatan operasi meliputi pemerataan potensi kepesertaan
    c. Melakukan administrasi dan pemutahiran data kepesertaan
    d. Membina hubungan baik dengan mitra kerja
    e. Melaksanakan MPT (Memberikan Pelayanan Terbaik)
2. Bidang Pemasaran :
    a. Membuat peta potensi kepesertaan
    b. Melakukan promosi dan pemasaran
    c. Melaksanakan pencapaian target jumlah kepesertaan lain

d. Membina hubungan baik dengan mitra kerja

3. Bidang Pelayanan :
   a. Melaksanakan penerimaan iuran dan pelayanan jaminan
   b. Memilih pusat pelayanan kesehatan
   c. Melaksanakan pengendalian pusat kesehatan masyarakat
4. Bidang Keuangan dan Administrasi :
   a. Membuat analisa dan laporan
   b. Melakukan pengolahan keuangan, investasi dan kas cabang
   c. Melakukan pengendalian kinerja keuangan cabang
   d. Melakukan pemutahiran database keuangan
5. Bidang Teknologi dan Informasi :
   a. Melakukan administrasi dan pemutahiran database
   b. Melakukan pengolahan dan penerbitan DSJHT (Daftar Saldo Jaminan Hari Tua)
   c. Melakukan pengelolaan pemeliharaan peralatan dan fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak serta jaringan.
6. Bidang Umum dan Personalia :
   a. Melakukan administrasi personalia
   b. Melakukan pemutahiran database personalia
   c. Melakukan pengendalian dan pengolahan logistik serta fasilitas kantor cabang.

7. Bidang Program Khusus :

   Melayani pendaftaran Jasa Konstruksi, PUMP (Pinjaman Uang Muka Perumahan)

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

Pada hakekatnya program jaminan sosial tenaga kerja ini memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang.

Jaminan sosial tenaga kerja mempunyai aspek, antara lain:

a. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya.
b. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat mereka bekerja.

Kiprah Perseroan yang mengedepankan kepentingan dan hak normative Tenaga Kerja di Indonesia terus berlanjut. Sampai saat ini, PT Jamsostek (Persero) memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup program:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

   Kecelakaan kerja termasuk penyakit akibat kerja merupakan resiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya resiko - resiko sosial seperti kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja.

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat dimulai berangkat bekerja sampai tiba kembali dirumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. Iuran untuk program JKK ini sepenuhnya dibayarkan oleh perusahaan.

2. Jaminan Kematian (JKM)

Jaminan Kematian diperuntukkan bagi ahli waris tenaga kerja yang menjadi peserta Jamsostek yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Jaminan Kematian diperlukan sebagai upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang.

3. Jaminan Hari Tua (JHT)

Program Jaminan Hari Tua ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Program Jaminan Hari Tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau telah memenuhi persyaratan tertentu.

4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)

JPK adalah salah satu program Jamsostek yang membantu tenaga kerja dan keluarganya mengatasi masalah kesehatan. Mulai dari pencegahan, pelayanan di klinik kesehatan, rumah sakit, kebutuhan alat bantu peningkatan pengetahuan, dan pengobatan, secara efektif dan efisien. Setiap tenaga kerja yang telah mengikuti program JPK akan diberikan KPK (Kartu Pemeliharaan Kesehatan) sebagai bukti diri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Mengingat jaminan sosial tenaga kerja merupakan program lintas sektoral yang saling mempengaruhi dengan usaha peningkatan kesejahteraan sosial lainnya, maka program jaminan sosial tenaga kerja dilaksanakan secara bertahap dan saling menunjang dengan usaha-usaha pelayanan masyarakat dalam bidang kesehatan, kesempatan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja.